



PUTUSAN

Nomor 1967/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, RT.005 RW.002 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Anang Taufik bin M. Nor H. Jafar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Hidirasa Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1967/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02-06-2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0079/007/VI/2016 tanggal 02-06-2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hidirasa Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Farhan Akmal El Azzam (L), Ttl, Bima, 29-12-2016, umur 6 tahun, Diana Hanifa (P), Bima, 02-03-2022 umur 1 tahun dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat suka meminum-minuman keras dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah sampai melontarkan kata-kata kasar seperti menghina dan mencacimaki Penggugat serta seringkali melakukan kekerasan fisik bahkan sering mengancam menggunakan senjata tajam berupa parang;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena seringkali dimarahi oleh Tergugat, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Halaman 2 / 14 Putusan Nomor 1967/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Anang Taufik bin M. Nor H. Jafar**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan

Halaman 3 / 14 Putusan Nomor 1967/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara **lisan** sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Hidirasa, Kecamatan Wera, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak, dan di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat seriuang bertengkar sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak pernah mau di nasehati untuk meninggalkannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Juni 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sering di marahi oleh Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan di ceraikan oleh Penggugat, karena saya masih sayang sama Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara **lisan** yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara **lisan** yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206074209970001 yang diterbitkan oleh Pemerintah **Kabupaten** Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/007/VI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Wera xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 02 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kehilangan Nomor SKTLK/19/II/2024/NTB/Res Bima Kota/Sektor Wera yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Wera xxxxxxxxxx xxxx tanggal 20 Januari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Desa Hidirasa, Wera;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak tahun 2022 lalu;

Halaman 5 / 14 Putusan Nomor 1967/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya di Wera;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga badan, muka dan leher Penggugat bengkak dan memar, Tergugat mengancam Penggugat dengan parang sehingga Penggugat melapor Tergugat pada polisi di Wera;
- Bahwa saksi juga yang ikut bersama Penggugat melapor di Posek Wera;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lalu hingga sekarang tanpa ada lagi saling komunikasi, saling mengunjungi dan tanpa nafkah serta Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Hidirasa Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. ... dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Desa Hidirasa, Wera;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga badan, muka dan leher Penggugat bengkak dan memar serta Tergugat juga mengancam Penggugat dengan parang dan mengancam lewat HP;
- Bahwa Penggugat pernah melapor Tergugat pada polisi di Wera akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya di Wera;
- Bahwa saksi juga yang ikut bersama Penggugat melapor di Posek Wera;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lalu hingga sekarang tanpa ada lagi saling komunikasi, saling mengunjungi dan tanpa nafkah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Hidirasa Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah Tergugat suka mabuk, marah-marah dan mencacimaki serta kata-kasar, menghina serta melakukan kekerasan fisik bahkan mengancam dengan senjata tajam, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal di Desa Hidirasa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya Tergugat suka marah pada Penggugat dan Pednggugat serta Tergugat sudah didamaikan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Jumi tahun 2023;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa bukti P.3 berupa Keterangan kehilangan atas laporan pada aparat keamanan terkait kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat, majelis hakim menilai bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil yang pada pokoknya

Halaman 9 / 14 Putusan Nomor 1967/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat telah pernah melaporkan Tergugat pada kepolisian di Wera akibat tTergugat melakukan kekerasan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga badan, muka dan leher Penggugat bengkak dan memar, Tergugat mengancam Penggugat dengan parang sehingga Penggugat melapor Tergugat pada polisi di Wera dan telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lalu dan Penggugat yang pergi dari rumah bersama akibat diancam oleh Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 02 Juni 2016 dan dikaruniai dua orang;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengancam dan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat hingga Penggugat mnelapor Tergugat pada aparat kepolisian;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lalu hingga sekarang tanpa lagi ada nafkah dan komunikasi;

Halaman 10 / 14 Putusan Nomor 1967/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام ا
لعشرة بين امثالها ... و عجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Halaman 12 / 14 Putusan Nomor 1967/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Anang Taufik bin M. Nor H. Jafar) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Anang Taufik bin M. Nor H. Jafar) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Abubakar, S.H.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Solathiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	585.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	200.000
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	940.000

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)